Wëlfarë statë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua melalui Mediasi di Pengadilan Agama

[1] Fatkur Rosyad, 2505301100@mhs.unisda.ac.id
Universitas Islam Darul 'Ulum, Indonesia
[2] M. Afif Hasbullah, afif@unisda.ac.id
Universitas Islam Darul 'Ulum, Indonesia
[3] Siti Afiyah, sitiafiyah@unisda.ac.id
Universitas Islam Darul 'Ulum, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 20 Oktober 2026
Diperbaiki : 21 Oktober 2026
Diterima : 27 Oktober 2026

Keywords:
child maintenance, children's rights, divorce, human rights, mediation

Abstract

Parental divorce does not extinguish children's rights or parents' obligations to provide for and protect their children. Nevertheless, the fulfillment of children's rights after divorce continues to face challenges concerning financial support, custody, and the continuity of parental responsibilities. This study aims to analyze the legal protection of children after parental divorce through mediation in Religious Courts and to formulate measures to strengthen mediation in accordance with the best interests of the child. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials are collected through library research and analyzed descriptively, analytically, and prescriptively. The findings indicate that mediation can provide a means for encouraging agreements on child maintenance, custody, and parental responsibilities. However, reaching an agreement does not automatically guarantee the fulfillment of children's rights. Mediation should be strengthened by clarifying parental obligations, preventing agreements reached under pressure, and establishing appropriate follow-up mechanisms when obligations are not fulfilled. The policy context of the Lumajang Religious Court is used as an institutional illustration rather than as a basis for quantitatively assessing mediation outcomes.

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, memperoleh pengasuhan, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk pengabaian. Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), anak tidak dapat dipandang sekadar

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

sebagai pihak yang mengikuti keputusan orang tuanya, melainkan sebagai individu yang memiliki hak dan kepentingan tersendiri. Jaminan perlindungan tersebut menjadi semakin penting ketika orang tua mengalami perceraian karena perubahan hubungan keluarga dapat memengaruhi pengasuhan, pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan anak. M. Natsir Asnawi menekankan pentingnya menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan dalam penyelesaian sengketa hak asuh.[1]

Perceraian mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak menghapus tanggung jawab mereka terhadap anak. Setelah perceraian, anak tetap membutuhkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah untuk menunjang kehidupannya secara layak. Persoalan muncul ketika konflik antara orang tua menyebabkan kebutuhan tersebut tidak terpenuhi atau tanggung jawab pengasuhan menjadi tidak jelas. Penelitian Hotnidah Nasution, Windy Triana, dan Ahmad Rifqi Muchtar menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak setelah perceraian, khususnya berkaitan dengan nafkah lampau anak (nafkah *madiyah*), masih menghadapi persoalan dalam praktik peradilan agama.[2] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak pascaperceraian perlu memperhatikan bukan hanya keberadaan kewajiban hukum, tetapi juga pelaksanaannya.

Persoalan lain muncul ketika orang tua yang berkewajiban memberikan nafkah tidak menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten. Keadaan tersebut dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar anak dan menimbulkan ketidakpastian terhadap keberlanjutan pendidikan serta kesejahteraannya. Penelitian Muhammad Ariful Fahmi dan Dzulkifli Hadi Imawan mengenai pemenuhan nafkah anak pascaperceraian melalui kajian Putusan Nomor

[1] M. Natsir Asnawi, Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak (Jakarta: Kencana, 2022), 167.

[2] Hotnidah Nasution, Windy Triana, dan Ahmad Rifqi Muchtar, "Ensuring Children's Rights after Divorce in Indonesia: Religious Court Decisions on Nafkah Madiyah," Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 17, no. 1 (2024): 48, https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17103

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

428/Pdt.G/2021/PA.Sgta memperlihatkan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak, termasuk ketika terdapat persoalan perbedaan agama antara orang tua dan anak.[3] Temuan penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak anak perlu ditempatkan sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi, bukan sekadar persoalan pribadi antara mantan suami dan istri. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan penyelesaian sengketa yang memperhatikan kepentingan anak sekaligus mendorong pelaksanaan tanggung jawab orang tua.

Mediasi merupakan salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk mendorong komunikasi dan kesepakatan antara orang tua setelah perceraian. Melalui mediasi, para pihak dapat membicarakan pengasuhan, nafkah, pendidikan, dan pembagian tanggung jawab terhadap anak secara lebih terarah. Ismail Rumadan dan Ummu Salamah, dalam penelitian mengenai penyelesaian sengketa perceraian melalui forum mediasi, menjelaskan bahwa mediasi dapat menjadi sarana perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak pascaperceraian melalui kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian.[4] Meskipun demikian, keberhasilan mediasi tidak seharusnya hanya diukur dari tercapainya perdamaian antara para pihak, tetapi juga dari sejauh mana kesepakatan tersebut memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anak. Dengan demikian, orientasi mediasi perlu diarahkan pada penyelesaian sengketa sekaligus perlindungan hak anak secara substantif.

Prinsip perlindungan anak juga perlu dipahami melalui empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan

[3] Muhammad Ariful Fahmi dan Dzulkifli Hadi Imawan, "Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Murtad Pasca Perceraian: Kajian Putusan 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta," Jurnal Yudisial 17, no. 2 (2024): 212, https://doi.org/10.29123/jy.v17i2.618

[4] Ismail Rumadan dan Ummu Salamah, "Settlement of Divorce Dispute through the Forum of Mediation in Judicial Institutions as an Effort of Legal Protection for the Rights and Interests of the Child of Post-Divorce," Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 21, no. 2 (2021): 217, https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4603

anak. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pertimbangan penting dalam penyelesaian sengketa keluarga karena keputusan orang tua setelah perceraian dapat berpengaruh terhadap pemenuhan hak dan kehidupan anak.[5]

Prinsip *the best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan penting untuk menilai kualitas penyelesaian sengketa keluarga yang melibatkan anak. Prinsip ini menghendaki agar setiap keputusan dan kesepakatan yang menyangkut anak mempertimbangkan kesejahteraan, keamanan, perkembangan, dan keberlanjutan pemenuhan haknya. Penelitian Fairuza 'Alima Fardindaputri dan Fuat Hasanudin mengenai perlindungan hak anak pascaperceraian pada keluarga ibu tunggal di Kabupaten Malang menyoroti tantangan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak setelah perceraian.[6] Penelitian tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak tidak berhenti pada penetapan kewajiban, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pihak yang berkewajiban untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu, mediasi perlu menghasilkan kesepakatan yang jelas, realistis, dan berorientasi pada pemenuhan hak anak, bukan semata-mata mengakhiri perselisihan orang tua.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai hak anak pascaperceraian telah dilakukan dari beberapa sudut pandang, yaitu pemenuhan nafkah lampau anak dalam putusan peradilan agama, perlindungan nafkah anak dalam perkara tertentu, penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan pelaksanaan nafkah pada keluarga ibu tunggal. Namun, penelitian ini diarahkan secara khusus pada pengkajian perlindungan anak pascaperceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Lumajang dengan konteks perkara selama 2024–2025. Fokus tersebut dimaksudkan untuk mengkaji hubungan

[5] Azrotul Qoyyima, Santi Pradayani, Syarifah Tri Utami Wahyuningati, dan Dominikus Rato, "Perkawinan Anak dan Hak Anak: Analisis Pencegahan dari Perspektif Positivisme," *Welfare State Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2025): 238.

[6] Fairuza 'Alima Fardindaputri dan Fuat Hasanudin, "Legal Protection of Children's Rights Post-Divorce: A Study of Single Mothers in Malang Regency," Prophetic Law Review 7, no. 1 (2025): 78, https://doi.org/10.20885/PLR.vol7.iss1.art4

antara orientasi mediasi, pemenuhan hak anak, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks pengadilan yang menjadi objek penelitian. Untuk mendukung analisis tersebut, data perkara perceraian dan mediasi harus diperoleh dari dokumen resmi serta dibedakan secara cermat agar jumlah perkara tidak langsung disamakan dengan tingkat keberhasilan mediasi atau tingkat pemenuhan hak anak. Dengan demikian, letak kebaruan penelitian ini perlu ditegaskan pada fokus kajian dan bahan yang dianalisis, bukan pada klaim bahwa persoalan tersebut belum pernah diteliti sama sekali.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hak anak pascaperceraian dapat diwujudkan melalui mediasi yang berorientasi pada HAM dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak anak pascaperceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Lumajang serta mengkaji penguatan mediasi agar tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perdamaian, tetapi juga mendukung pemenuhan hak pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah anak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga, khususnya mengenai perlindungan anak dalam penyelesaian sengketa pascaperceraian. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk mendorong proses mediasi yang lebih memperhatikan kepentingan anak dan kejelasan pelaksanaan tanggung jawab orang tua.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai perlindungan anak, kewajiban orang tua pascaperceraian, dan prosedur mediasi di pengadilan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis perlindungan HAM, tanggung jawab orang tua, serta prinsip *the best interests of*

the child. Bahan hukum primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat ahli yang relevan dengan perlindungan anak pascaperceraian serta penyelesaian sengketa keluarga melalui mediasi. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan dan menghubungkan norma hukum dengan konsep perlindungan anak, kewajiban orang tua pascaperceraian, serta mediasi di pengadilan. Selanjutnya, analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai penguatan mediasi agar tidak hanya berorientasi pada perdamaian antara orang tua, tetapi juga mendukung pemenuhan hak anak berdasarkan perspektif HAM dan prinsip *the best interests of the child*.

C. PEMBAHASAN

Hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara maupun orang tua. Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan konstitusional terhadap hak anak tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan tumbuh kembang anak secara layak, termasuk ketika kedua orang tuanya telah bercerai. Rika Saraswati dalam Hukum Perlindungan Anak di Indonesia membahas perlindungan anak sebagai upaya menjamin hak anak dan mencegah

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

tindakan yang menghambat pertumbuhan serta kesejahteraannya.[7] Dalam perspektif internasional, prinsip serupa tercermin dalam *Convention on the Rights of the Child*, khususnya Pasal 3 ayat (1), yang menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak.[8]

Dalam konteks perceraian, berakhirnya hubungan perkawinan tidak menghapus kedudukan anak sebagai pemegang hak maupun tanggung jawab orang tua terhadapnya. Prinsip *the best interests of the child* menghendaki agar keputusan mengenai pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak didasarkan pada kesejahteraan anak, bukan semata-mata pada keinginan atau perselisihan orang tua. Feni Agustina, dalam penelitiannya mengenai pemenuhan hak anak melalui hubungan orang tua pasca perceraian di Bima, mengidentifikasi beberapa pola hubungan orang tua setelah perceraian dan menunjukkan bahwa hubungan yang tetap dibangun oleh kedua orang tua lebih mendukung pemenuhan hak anak dibandingkan hubungan yang tidak terjalin di antara keduanya.[9]

Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak. Dalam hukum keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam mengatur pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan tanggung jawab nafkah setelah perceraian, khususnya melalui Pasal 105 dan Pasal 156. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa penentuan hak asuh bukan satu-satunya persoalan yang perlu diperhatikan, sebab pemenuhan nafkah, pendidikan, dan pemeliharaan anak juga harus tetap berjalan setelah perkawinan berakhir. Permasalahan muncul ketika orang tua tidak menjalankan kewajibannya atau menjadikan konflik pribadi sebagai alasan untuk mengabaikan kebutuhan anak. Keadaan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang

[7] Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 92.
[8] *United Nations, Convention on the Rights of the Child* (1989), art. 3(1)
[9] Feni Agustina, "Fulfilling Children's Rights through Post-Divorce Relationships: An Investigation from Bima," Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 16, no. 1 (2023): 168, https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.1610

tua harus dipahami sebagai kewajiban hukum yang tetap melekat meskipun hubungan perkawinan telah putus.[10]

Anak merupakan pihak yang rentan dalam perkara perceraian karena dapat mengalami dampak langsung dari perselisihan orang tua, meskipun bukan pihak yang menentukan jalannya perkara. Konflik mengenai pengasuhan dan tidak terpenuhinya nafkah dapat menyebabkan hak anak terabaikan, sehingga terdapat kesenjangan antara perlindungan yang dijanjikan oleh hukum dan kenyataan yang dialami anak.[11] Jika dianalisis melalui teori tujuan hukum Gustav Radbruch, persoalan tersebut berkaitan dengan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kepastian hukum diperlukan untuk memperjelas tanggung jawab orang tua, keadilan menuntut agar hak dan kepentingan anak tidak dikorbankan akibat konflik orang tua, sedangkan kemanfaatan menghendaki agar penerapan hukum benar-benar mendukung kesejahteraan anak. Perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan perlu diarahkan agar penyelesaian perkara tidak berhenti pada putusan atau kesepakatan, tetapi juga memperhatikan pelaksanaan kewajiban orang tua dan prinsip *the best interests of the child*.

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Lumajang menjadi bagian penting dalam mengkaji perlindungan anak setelah berakhirnya perkawinan orang tua. Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perceraian perlu memperhatikan akibat hukum

[10] Safira Nafa Khairina dan Farkhani, "Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Pascaperceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan," Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 6, no. 1 (2023): 93, https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i1.615

[11] Nadya Elsa Putri dan Anak Agung Sri Indrawati, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Akibat dari Perceraian Orangtua," Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 11, no. 6 (2022): 1232, https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.i06.p05

terhadap anak, bukan hanya status perkawinan para pihak.

Pengadilan Agama Lumajang menjadi konteks kelembagaan yang relevan untuk membahas perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Pada Oktober 2024, Pengadilan Agama Lumajang dan Pemerintah Kabupaten Lumajang menandatangani nota kesepakatan mengenai sinergi pelayanan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian serta pencegahan perkawinan anak. Kerja sama tersebut menunjukkan adanya upaya membangun koordinasi antarlembaga dalam menangani persoalan keluarga dan perlindungan kelompok rentan.

Kebijakan tersebut perlu dibaca secara proporsional. Keberadaan nota kesepakatan menunjukkan komitmen kelembagaan, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh hak anak pasca perceraian telah terpenuhi. Penilaian terhadap pelaksanaannya membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai bentuk pelayanan, mekanisme koordinasi, dan tindak lanjut terhadap kewajiban orang tua setelah perceraian.

Dalam kerangka penelitian hukum normatif, konteks tersebut memperlihatkan pentingnya menghubungkan aturan mengenai kewajiban orang tua dengan mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan hak anak. Mediasi dapat menjadi ruang untuk membicarakan nafkah, pengasuhan, pendidikan, serta komunikasi anak dengan kedua orang tuanya. Namun, kesepakatan yang dihasilkan perlu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, tidak lahir dari tekanan, dan memuat kewajiban yang jelas serta realistis.

Penguatan mediasi karena itu tidak cukup diarahkan pada tercapainya kesepakatan. Substansi kesepakatan juga perlu memastikan kejelasan tanggung jawab masing-masing orang tua, kebutuhan anak yang harus dipenuhi, dan langkah hukum yang tersedia apabila kewajiban tidak dilaksanakan. Rekomendasi tersebut merupakan hasil analisis normatif mengenai perlindungan hak anak, bukan kesimpulan bahwa mekanisme yang sama telah diterapkan atau terbukti berhasil di Pengadilan Agama Lumajang.

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam perkara perceraian, mediasi dapat menjadi ruang bagi para pihak untuk membicarakan persoalan yang berkaitan dengan kehidupan anak setelah perceraian, termasuk pengasuhan, nafkah, pendidikan, dan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya. Pembahasan tersebut penting agar penyelesaian sengketa tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan masing-masing pihak, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Kesepakatan mengenai pengasuhan dan nafkah anak merupakan aspek penting dalam perlindungan anak pascaperceraian. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*/anak yang belum dewasa, sedangkan Pasal 156 mengatur akibat putusnya perkawinan terhadap pemeliharaan anak dan tanggung jawab pembiayaannya. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengasuhan dan nafkah perlu memperoleh perhatian dalam penyelesaian perkara perceraian. Kesepakatan yang jelas mengenai tanggung jawab pengasuhan, besaran nafkah, waktu pembayaran, dan kebutuhan anak dapat membantu mengurangi ketidakpastian setelah perceraian.

Keberhasilan mediasi tidak dapat disamakan secara langsung dengan terpenuhinya hak anak pasca perceraian. Keberhasilan mediasi menunjukkan tercapainya kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa, sedangkan pemenuhan hak anak berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab orang tua setelah kesepakatan atau putusan ditetapkan. Perbedaan tersebut penting karena kesepakatan yang telah dicapai masih memerlukan pelaksanaan yang konsisten, terutama dalam hal pembayaran nafkah, keberlanjutan pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak.

Penilaian terhadap perlindungan anak melalui mediasi karena itu perlu mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah aspek prosedural, yang dapat

dinilai melalui jumlah perkara yang dimediasi dan hasil penyelesaiannya. Aspek kedua adalah aspek substantif, yang berkaitan dengan kejelasan kesepakatan dan pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak. Statistik mediasi dapat memberikan gambaran mengenai hasil proses penyelesaian sengketa, tetapi tidak cukup untuk membuktikan bahwa hak anak telah terpenuhi tanpa informasi mengenai pelaksanaan kesepakatan.

Dalam konteks perlindungan anak pascaperceraian, mediasi perlu dinilai bukan hanya dari tercapainya kesepakatan, melainkan juga dari sejauh mana kesepakatan tersebut memberikan kepastian mengenai tanggung jawab orang tua dan mendukung kepentingan terbaik bagi anak.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menempatkan mediasi sebagai proses perundingan untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator yang netral. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 menjelaskan pengertian mediasi dan mediator, sedangkan Pasal 3 mengatur kewajiban menempuh mediasi dalam perkara perdata yang termasuk dalam ruang lingkup peraturan tersebut. Mediator berperan membantu para pihak memahami persoalan, mengeksplorasi pilihan penyelesaian, dan merumuskan kesepakatan tanpa mengambil alih kewenangan para pihak dalam menentukan hasilnya. Dalam perkara perceraian yang melibatkan anak, peran tersebut perlu diarahkan agar kesepakatan tidak hanya menyelesaikan konflik suami istri, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak.

Kesepakatan perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi memiliki akibat hukum dan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa kesepakatan perdamaian dirumuskan secara tertulis dengan bantuan mediator serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan. Ketentuan ini menjadi penting ketika kesepakatan menyangkut hak anak, sebab persetujuan orang tua tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengabaikan kepentingan

anak. Kepentingan terbaik anak perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kesepakatan mengenai pengasuhan dan nafkah, meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak mengatur secara terperinci standar substantif khusus bagi setiap kesepakatan mengenai hak anak.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Peraturan ini berangkat dari kebutuhan untuk menjamin perlindungan terhadap hak konstitusional perempuan serta mencegah perlakuan yang merugikan akibat perbedaan jenis kelamin atau gender. Pasal 2 memuat asas-asas yang harus diperhatikan dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, antara lain penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Perlindungan tersebut juga berkaitan dengan kewajiban menghindari stereotip gender dalam proses peradilan. Pasal 4 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mengarahkan hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan serta hukum tidak tertulis, menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta mempertimbangkan situasi dan kerentanan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dalam perkara perceraian, pedoman ini relevan agar posisi perempuan tidak dinilai berdasarkan anggapan bahwa ibu selalu bertanggung jawab penuh atas pengasuhan atau bahwa perempuan harus menerima kesepakatan tertentu demi mempertahankan hubungan keluarga. Penilaian terhadap pengasuhan dan nafkah perlu bertumpu pada fakta, hak para pihak, dan kepentingan anak, bukan pada asumsi mengenai peran perempuan dan laki-laki.

Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tetap harus dilaksanakan dengan menghormati hak

asasi manusia. Prinsip kesukarelaan dalam mencapai kesepakatan, netralitas mediator, dan perlakuan yang setara perlu dijaga agar proses mediasi tidak menjadi ruang bagi pihak yang lebih kuat untuk mendominasi pihak lainnya. Dalam perkara perceraian, ketimpangan ekonomi, ketergantungan finansial, atau tekanan dalam hubungan dapat memengaruhi kemampuan salah satu pihak untuk menyampaikan kehendaknya secara bebas. Karena itu, kesepakatan yang tercapai perlu dinilai bukan hanya dari adanya persetujuan para pihak, tetapi juga dari proses pembentukannya dan kesesuaiannya dengan hukum. Prinsip perlindungan perempuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memperkuat pentingnya proses peradilan yang bebas dari diskriminasi dan stereotip gender.

Hubungan antara mediasi, perlindungan perempuan, dan hak anak menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa keluarga tidak cukup diukur berdasarkan tercapainya perdamaian. Kesepakatan perlu memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab orang tua, termasuk pengasuhan, nafkah, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan anak setelah perceraian. Mediasi perlu mendorong para pihak untuk mengedepankan kepentingan terbaik anak, bukan sekadar mengakhiri perselisihan di antara orang tua. Efektivitas mediasi perlu dilihat dari dua sisi, yaitu keberhasilan prosedural dalam menghasilkan kesepakatan dan kualitas substantif kesepakatan dalam melindungi hak pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak. Mediasi yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia bukan sekadar menghasilkan perdamaian, melainkan mendorong penyelesaian yang adil, dapat dilaksanakan, dan tidak mengorbankan hak anak.

Keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian perlu dinilai lebih jauh daripada sekadar tercapainya perdamaian antara para pihak. Kesepakatan yang berhasil dicapai belum tentu menjamin pembayaran nafkah secara teratur, kepastian pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak. Penelitian Brenda Anastadhea Ayundira dan Alfatika Aunuriella Dini

menunjukkan bahwa dalam perkara yang mereka kaji, kesepakatan perdamaian pascaperceraian berpotensi menimbulkan persoalan ketika kewajiban nafkah anak dianggap selesai, padahal kebutuhan anak terus berlangsung.[12] Kondisi tersebut menunjukkan perlunya rekonstruksi mediasi melalui penguatan substansi kesepakatan, antara lain dengan mencantumkan besaran dan waktu pembayaran nafkah, pembagian tanggung jawab pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari. Proses perumusan kesepakatan juga perlu memperhatikan ketimpangan posisi para pihak agar persetujuan tidak lahir dari tekanan dan tidak mengorbankan kepentingan terbaik anak.

Penguatan substansi kesepakatan harus disertai kepastian hukum dan mekanisme tindak lanjut apabila kewajiban tidak dilaksanakan. Huda Noor Rahman, Anas, Yamani Naufal, dan Soraya Parahdina menjelaskan bahwa tidak adanya pengaturan sanksi khusus atas kelalaian nafkah anak menimbulkan kelemahan dalam penegakan hukum dan dapat mengurangi efektivitas perlindungan anak pascaperceraian.[13] Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, rekonstruksi mediasi perlu mencakup tiga unsur: substansi hukum melalui standar minimum isi kesepakatan; struktur hukum melalui penguatan peran mediator, hakim, dan lembaga pendukung; serta budaya hukum melalui peningkatan kesadaran orang tua terhadap kewajiban memenuhi hak anak. Ketiga unsur tersebut diperlukan agar kesepakatan tidak berhenti sebagai dokumen formal, tetapi memiliki peluang lebih besar untuk dilaksanakan secara nyata.

Dalam perspektif keadilan substantif dan konsep *al-islah*, perdamaian merupakan sarana penyelesaian sengketa secara

[12] Brenda Anastadhea Ayundira dan Alfatika Aunuriella Dini, "Pelindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur atas Hak Nafkah dari Ayah Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Smn)," Viva Justicia: Journal of Private Law 1, no. 2 (2024): 112, https://journal.ugm.ac.id/v3/vivajusticia/article/view/22358

[13] Huda Noor Rahman, Anas, Yamani Naufal, dan Soraya Parahdina, "Kekosongan Norma Sanksi dan Implikasinya terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia," Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam 15, no. 1 (2026): 340–341, https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i1.31085.

adil, bukan tujuan akhir yang mengesampingkan hak pihak yang rentan. Penelitian Decia Rahmadini Prawira mengenai mediasi dalam perspektif islah menempatkan perdamaian sebagai upaya penyelesaian konflik rumah tangga yang perlu didukung oleh peran mediator dan kesadaran para pihak.[14] Dalam perkara pascaperceraian yang melibatkan anak, prinsip tersebut perlu diterapkan dengan menyeimbangkan kesepakatan orang tua dan kepentingan terbaik anak. Rekonstruksi mediasi karenanya perlu mendorong mediator memastikan kejelasan tanggung jawab pengasuhan dan nafkah, menjelaskan konsekuensi hukum kesepakatan, serta menghindari persetujuan yang merugikan salah satu pihak atau anak. Mediasi yang berorientasi pada perlindungan HAM bukan sekadar menghasilkan perdamaian, melainkan membangun kesepakatan yang adil, wajar, dapat dilaksanakan, dan mendukung pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hak asasi manusia dan hak anak pascaperceraian telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan anak. Perlindungan tersebut perlu dilaksanakan dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama serta menjamin agar hak anak tidak terabaikan akibat konflik antara kedua orang tuanya. Persoalan utamanya bukan semata-mata keberadaan aturan hukum, melainkan bagaimana ketentuan tersebut diwujudkan dalam penyelesaian perkara dan

[14] Decia Rahmadini Prawira, "Mediasi dalam Perspektif Islah: Upaya Preventif Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Pengadilan Agama," Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 13, no. 10 (2025): 11–20, https://doi.org/10.6679/cy1fhe42

pelaksanaan kewajiban orang tua setelah perceraian.

Mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat menjadi instrumen untuk mendorong penyelesaian sengketa keluarga yang lebih adil, sedangkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memberikan pedoman perlindungan bagi perempuan berhadapan dengan hukum melalui prinsip kesetaraan dan non diskriminasi. Namun, keberhasilan mediasi tidak cukup diukur dari tercapainya kesepakatan, melainkan juga perlu dilihat dari kejelasan substansi kesepakatan dan pelaksanaannya dalam memenuhi hak anak. Penguatan mediasi perlu dilakukan melalui perumusan kewajiban nafkah dan pengasuhan secara jelas, pencegahan kesepakatan yang lahir dari tekanan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut ketika kewajiban tidak dilaksanakan. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, upaya tersebut memerlukan keterpaduan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Adapun penilaian empiris mengenai efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Lumajang pada 2024–2025 tetap memerlukan data resmi perkara, hasil mediasi, dan pelaksanaan kesepakatan yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, mediasi perlu dikembangkan bukan sekadar sebagai prosedur penyelesaian sengketa, melainkan sebagai instrumen perlindungan HAM dan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Asnawi, M. Natsir. Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak. Jakarta: Kencana, 2022.

Saraswati, Rika. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.

Agustina, Feni. "*Fulfilling Children's Rights through Post-Divorce Relationships: An Investigation from Bima*." Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 16, no. 1 (2023): 158–179. https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16108.

Ayundira, Brenda Anastadhea, dan Alfatika Aunuriella Dini. "Pelindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur atas Hak Nafkah dari Ayah Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Smn)." Viva

Justicia: Journal of Private Law 1, no. 2 (2025): 316–336. https://journal.ugm.ac.id/v3/vivajusticia/article/view/22358

Fahmi, Muhammad Ariful, dan Dzulkifli Hadi Imawan. "Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Murtad Pasca Perceraian: Kajian Putusan 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta." Jurnal Yudisial 17, no. 2 (2024): 209–224. https://doi.org/10.29123/jy.v17i2.618.

Fardindaputri, Fairuza 'Alima, dan Fuat Hasanudin. "Legal Protection of Children's Rights Post-Divorce: A Study of Single Mothers in Malang Regency." Prophetic Law Review 7, no. 1 (2025): 70–94. https://doi.org/10.20885/PLR.vol7.iss1.art4.

Khairina, Safira Nafa, dan Farkhani. "Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Pascaperceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan." Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 6, no. 1 (2023). https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i1.615.

Nasution, Hotnidah, Windy Triana, dan Ahmad Rifqi Muchtar. "*Ensuring Children's Rights after Divorce in Indonesia: Religious Court Decisions on Nafkah Madiyah.*" Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 17, no. 1 (2024): 41–57. https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17103.

Putri, Nadya Elsa, dan Anak Agung Sri Indrawati. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Akibat dari Perceraian Orangtua." Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 11, no. 6 (2022): 1227–1238. https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.i06.p05.

Prawira, Decia Rahmadini. "Mediasi dalam Perspektif Islah: Upaya Preventif Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Pengadilan Agama." Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 13, no. 10 (2025): 11–20. https://doi.org/10.6679/cy1fhe42

Rumadan, Ismail, dan Ummu Salamah. "*Settlement of Divorce Dispute through the Forum of Mediation in Judicial Institutions as an Effort of Legal Protection for the Rights and Interests of the Child of Post-Divorce.*" Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 21, no. 2 (2021). https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4603.

Rahman, Huda Noor, Anas, Yamani Naufal, dan Soraya Parahdina. "Kekosongan Norma Sanksi dan Implikasinya terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia." Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam 15, no. 1 (2026): 337–349. https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i1.31085.

Qoyyima, Azrotul, Santi Pradayani, Syarifah Tri Utami Wahyuningati, dan Dominikus Rato. "Perkawinan Anak dan Hak Anak: Analisis Pencegahan dari Perspektif Positivisme." Welfare State Jurnal Hukum 4, no. 2 (2025).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. 1989.